



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 85 Bangli 80614 085238574181

<http://disos.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

No. SK :

Persyaratan

1. Korban Tindak Kekerasan (KTK), adalah orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
2. Melampirkan Kartu keluarga, KTP dan Foto seluruh badan, Nomor Rekening Bank untuk calon penerima bantuan UEP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengumpulan Data
2. Penerimaan oleh Dinas Sosial
3. Memberikan bantuan sesuai dengan potensi yang dimilikinya berdasarkan hasil seleksi awal
4. Memberikan bantuan stimulan
5. Bantuan berupa Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan